

# **LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR 1

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**


TANGGAL : 5 AGUSTUS 2020

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : CAGAR BUDAYA

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*  
2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan wisata sehingga perlu dikelola dengan baik;
  - b. bahwa pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI

dan

WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali...

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

## 9. Struktur...

9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah suatu ruangan geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.

16. Pendaftaran...

16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam registrasi Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
19. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
20. Penyelamatan adalah upaya mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
21. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
22. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
23. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24. Pengembangan...

24. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
26. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
27. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
28. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya.
29. Register Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
30. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

31. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dan Register Daerah Cagar Budaya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Cagar Budaya meliputi:

- a. Penetapan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah dalam satu provinsi;

BAB III...

BAB III

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 4

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 5....

Pasal 5

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 6

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruh
- c. nya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 7

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya jika:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 8

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya jika:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

b. berupa...

- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 9

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar Penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Penetapan Cagar Budaya

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

(1) Tahapan Penetapan Cagar Budaya, yaitu:

- a. Pencarian;
- b. Penemuan;
- c. Pemilikan;

d. Pendaftaran...

- d. Pendaftaran;
  - e. Pengkajian;
  - f. Penetapan;
  - g. Pemingkatan; dan
  - h. Penghapusan.
- (2) Tata cara Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pencarian

#### Pasal 11

- (1) Pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas terhadap benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

(4) Setiap...

- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

### Penemuan

### Pasal 12

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ada penemuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar Dinas untuk melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pemilikan

Pasal 13

- (1) Pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang terhadap benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya dengan memerhatikan fungsi sosialnya.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah atau negara.
- (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau situs cagar budaya, yang tidak ada ahli warisnya, atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, maka setelah pemiliknya meninggal dunia, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali dengan izin Wali Kota.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Cagar Budaya diketahui rusak, hilang, atau musnah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan kerusakan, kehilangan, atau musnahnya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak Kepemilikan atas Cagar Budaya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 5

#### Pendaftaran

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d wajib dilakukan oleh setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (4) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Pengkajian

#### Pasal 17

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang dilakukan oleh Tim Ahli.
- (2) Dalam melakukan kajian, Tim ahli dapat dibantu oleh Dinas atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7.....

Paragraf 7

Penetapan

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dikeluarkan oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli yang menyatakan benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 8

Pemeringkatan

Pasal 19

- (1) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli.

(2) Pemeringkatan....

- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di Daerah;
  - b. mewakili masa gaya yang khas;
  - c. tingkat keterancamannya tinggi;
  - d. jenisnya sedikit; dan/atau
  - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 20

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli.

#### Pasal 21

- (1) Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
- a. musnah;
  - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
  - c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
  - d. tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeringkatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Penghapusan

Pasal 22

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Cagar Budaya.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pelestarian;
  - b. Pelindungan;
  - c. Pengembangan;
  - d. Pemanfaatan.
- (2) Tahapan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelestarian

Pasal 24

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis, dan administratif.

(2) Kegiatan....

- (2) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan keasliannya.

### Bagian Ketiga

#### Pelindungan

#### Pasal 25

Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya diantaranya melakukan:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. Zonasi;
- d. Pemeliharaan; atau
- e. Pemugaran.

Paragraf 1...

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, yang dimiliki atau yang dikuasai dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan untuk mencegah:
  - a. kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 27

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ketempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya dibawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah....

- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 28

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, dan musnah.
- (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 29

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah.

(3) Tata...

- (3) Tata cara penetapan sistem Zonasi diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Pemeliharaan

#### Pasal 30

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanan dengan tata cara khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Pemugaran

Pasal 31

- (1) Pemugaran bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemugaran....

- (5) Pemugaran bangunan dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan

#### Pasal 32

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. Izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.

(5) Pengembangan...

- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, diantaranya melalui:
  - a. Penelitian;
  - b. Revitalisasi; dan/atau
  - c. Adaptasi.

### Pasal 33

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi secara mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk Pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk mengembangkan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis sebagai dampak mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian dapat menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 35

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya asli.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali izin Wali Kota dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) huruf c dapat dilakukan pada bangunan atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. Ciri...

- a. Ciri asli dan/atau muka bangunan atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruangan secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Adaptasi sebagaimana ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan setiap orang untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.

Fasilitasi...

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa izin Pemanfaatan, dukungan tenaga ahli Pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan.

#### Pasal 39

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, Penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 40

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

#### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

## BAB V

### PENERBITAN IZIN DAN KOMPENSASI

#### Bagian Kesatu

#### Penerbitan Izin

#### Pasal 42

- (1) Cagar Budaya dapat dibawa keluar Daerah dalam satu Provinsi untuk kepentingan Penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran setelah mendapat izin dari Wali Kota.
- (2) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Kompensasi

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya dapat memperoleh Kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi diatur dengan peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
  - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
  - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 45

- (1) Pendanaan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. anggaran...

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
  - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan Penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Cagar Budaya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI  
JAWA BARAT NOMOR 1/66/2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan warisan dunia, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* sebagai organisasi Pendidikan, keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi 3 (tiga) jenis warisan dunia antara lain: Warisan Alam, Warisan Cagar Budaya, dan Warisan Karya Budaya tak Benda.

Cagar Budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan merupakan kekayaan yang menjadi warisan budaya yang tidak terhingga nilainya sebab Cagar Budaya adalah wujud karya manusia yang bersumber dari hasil pemikiran dan perilaku manusia pada zamannya. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang rapuh, unik langka, terbatas dan tidak terbarui.

Cagar...

Cagar Budaya harus dijaga kelestarian dan keberadaannya, untuk itu sangat penting dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk menjaga Cagar Budaya dari berbagai ancaman, maka sangat penting adanya peraturan yang jelas mengenai pelestarian peninggalan budaya, kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian tersebut harus mempunyai payung hukum yang pasti.

Pengaturan Cagar Budaya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, akan tetapi pada level Peraturan Daerah di Kota Sukabumi belum memiliki sehingga masih terdapat hambatan yuridis dalam upaya melestarikan Cagar Budaya di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Cagar Budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yuridis tersebut.

- II. PASAL DEMI PASAL
  - Pasal 1
    - Cukup jelas.
  - Pasal 2
    - Cukup jelas.
  - Pasal 3
    - Huruf a
      - Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya Bangunan Sekolah SMAN 4 yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah keturunan Tionghoa (*Holland Chinesse School/HCS*) memiliki masa gaya arsitek “*indische Empiris*” menuju gaya arsitek modern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arti khusus” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang menjadi simbol daerah, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala dunia, nasional, atau daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 25...

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang...

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 32

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 33

- Cukup jelas.

Pasal 34...

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in group feeling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45...

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 58